

DSN MUI DAN OTORITAS JASA KEUANGAN SERTA PEREKONOMIAN
(STUDI LITERATUR DAN FENOMENOLOGI)

Arivatu Ni'mati Rahmatika¹
Septian Ragil Anandita²

¹Universitas KH. A. Wahab Hasbullah Tambakberas Jombang
Arivaturahmatika@gmail.com

²Universitas KH. A. Wahab Hasbullah Tambakberas Jombang
ragilisme@gmail.com

ABSTRACT

DSN-MUI produces fatwas to control Islamic Microfinance activities so that they always remain in the Islamic rules called Sharia Compliance, then OJK produces rules to run the activities according to the functions of Islamic Microfinance. Both have a role in the economy through the creation of rules in the implementation of the functions of Islamic Microfinance, namely savings and loan services. The aims to be achieved in this research is to uncover and describe how the role of DSN-MUI through its fatwa and OJK through its regulations in order to improve the economy as indicated by GDP calculation. This study uses a qualitative approach with literary studies and phenomenology studies as the object of study. By using this method, this study resulted in the conclusion that the DSN-MUI and OJK must play a role together to improve the economy, through Islamic Microfinance products that are channeled to MSMEs as well as people in need in the form of loans, keep economic activities going which is automatically said that the economy will increase due to activities that are not constrained by capital.

Keywords : *DSN-MUI, Otoritas Jasa Keuangan, Economy*

PENDAHULUAN

Dewan Syariah Nasional yang selanjutnya disebut dengan DSN, dijadikan sebagai aturan pokok dalam pelaksanaan kegiatan yang berbasis syariah termasuk didalamnya adalah lembaga keuangan islam yang dalam penelitian ini disebut dengan *Islamic Microfinance*. DSN dibawah naungan Majelis Ulama Indonesia dengan slogannya memasyarakatkan Ekonomi Syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat mempunyai beberapa aturan yang disebut fatwa. Dalam hal ini, fatwa digunakan oleh lembaga keuangan syariah sebagai acuan kegiatannya

sebagai fungsinya lembaga intermediasi. Lembaga keuangan syariah didalamnya termasuk Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah non Bank. *Islamic Micro Finance* hadir sebagai alternative lain bagi masyarakat kelas menengah kebawah untuk menjalankan kegiatannya, kegiatan disini termasuk adalah kegiatan ekonomi yang biasa disebut dengan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

Sudah dapat diketahui, dari berbagai macam penelitian, bahwasannya UMKM terbukti mampu membantu peningkatan perekonomian yang dapat diukur melalui PDB (Produk


Domestik Bruto), Heru Praman dalam tulisannya pada tahun 2013 yang berjudul Pengembangan Usaha kecil menengah menyebutkan bahwasannya UKM sangat mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia, sehingga pertumbuhan UKM dan Lembaga Keuangan dianggap penting untuk terus ditingkatkan jumlahnya, selanjutnya dalam tulisannya, Praman juga menyebutkan adanya pengaruh PDB, Kredit Modal Kerja dan angkatan kerja terhadap UMKM. (Praman: 2016).

Tidak berbeda dengan tulisan oleh Pradya Paramita Hapsari dkk, pentingnya pemberdayaan Masyarakat Usaha Kecil Menengah (UKM) pada perekonomian daerah terkhusus pada terciptanya kesempatan kerja. (Hapsari: 2014). Merujuk kepada dua penelitian terdahulu yang telah disebutkan, maka dapat ditarik kesepakatan, bahwasannya UMKM mampu membantu besar peningkatan perekonomian melalui jalur semakin banyaknya lapangan pekerjaan, selanjutnya dapat dikatakan bahwasannya, semakin banyaknya UMKM atau usaha kecil, maka kegiatan Lembaga Keuangan akan semakin banyak dan besar nominalnya. Seperti yang telah disebutkan diatas, Lembaga Keuangan Mikro sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan

Mikro fungsinya adalah lembaga keuangan yang secara khusus didirikan guna memberikan jasa dalam rangka mengembangkan usaha masyarakat dalam skala mikro (OJK:2014). Jasa yang disebutkan diatas dapat berupa simpanan, pinjaman ataupun pembiayaan, selanjutnya tetap disalurkan kepada masyarakat pelaku usaha mikro tersebut. Aturan-aturan OJK mengenai pendirian LKM meliputi Direksi dan lainnya dapat dilihat pada peraturan tentang perizinan usaha dan kelembagaan Keuangan Mikro tahun 2014.

Jumlah Lembaga Keuangan Mikro seluruh Indonesia yang terdaftar di OJK berjumlah 186, termasuk didalamnya adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dalam penelitian ini disebut dengan *Islamic Micro Finance*. *Islamic Micro Finance* secara praktik harus tetap mengacu pada Peraturan OJK dan dalam melaksanakan layanannya berupa jasa harus tetap berdasarkan pada fatwa DSN-MUI. Maka dari itu, dalam kegiatan pertumbuhan perekonomian, Fatwa DSN dan Peraturan OJK mempunyai peran penting yang saling bersinergi jika dilihat dari sudut pandang *Islamic Microfinance*. Konsep berfikir dalam penelitian ini, yang sudah dijelaskan pada pemaparan diatas, dapat digambarkan dengan gambar 1:

Gambar 1
Kerangka Berfikir Penelitian



Keterangan Gambar:

- 1 adalah Fatwa,
- 2 adalah OJK,
- 3 adalah *Islamic Microfinance*,
- 4 adalah UMKM dan
- 5 adalah Produk Domestik Bruto

Pemaparan singkat dan gambar diatas adalah runtutan cara berfikir dalam penelitian ini, maka penelitian ini akan mengungkap bagaimana peran fatwa DSN MUI dan OJK yang selanjutnya peran tersebut akan dilihat bagaimana dampaknya terhadap produk *Islamic Microfinance* guna untuk mendorong tumbuhnya UMKM dan peningkatan perekonomian Indonesia melalui tolok ukur PDB.

Pembahasan Fatwa DSN-MUI tidak dapat dilepaskan dari dalil al-qur'an dan Hadis, muamalah dijadikan sebagai dalil utama oleh DSN-MUI dikarenakan kegiatan perekonomian yang termasuk didalamnya adalah kegiatan dalam pengembangan produk maupun pengembangan jasa oleh *Islamic Microfinance* termasuk dalam kegiatan *muamalah*. Yang mana segala sesuatu diperbolehkan, kecuali ada dalil khusus yang mengharamkannya.

Otoritas Jasa Keuangan merupakan sebuah lembaga yang bebas

campur tangan pihak lain dan lembaga independen, yang fungsinya adalah menjalankan pengawasan dan pengaturan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan sector jasa keuangan. (Wikipedia: 2011)

Lembaga keuangan mikro (LKM) jika mengacu pada Undang-undang Nomor.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Di dalam undang-undang tersebut LKM didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. (Baskara: 2013) Narasi statistic bagian data, menjelaskan perbedaan antara Usaha mikro, kecil dan menengah dari sudut pandang hasil penjualan tahunan dan

kekayaan bersih (Narasi: 2011). Sukirno (2003) dalam Sahara (2013) menyatakan bahwa produk domestik bruto atau GDP merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam Negara dengan menggunakan factor factor produksi yang dimiliki oleh penduduk/perusahaan Negara lain.

METODE PENELITIAN

Peran masing-masing dari DSN-MUI yang menghasilkan fatwa dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta perannya yang menghasilkan regulasi pengawasan menjadi pertimbangan dasar dalam pelaksanaan penelitian ini. Selanjutnya antara keduanya mempunyai aturan khusus dalam berjalannya kegiatan *Islamic Microfinance*. *Islamic microfinance* dianggap sebagai alternative bagi pelaksana kegiatan usaha sector mikro yang dalam penelitian ini disebut dengan UMKM karena tidak mampu menjangkau perbankan syariah baik dari sisi lokasi maupun dari sisi kecukupan modal, secara otomatis mampu membantu tumbuh kembangnya UMKM yang berimbas terhadap perekonomian Indonesia yang biasa diukur dengan PDB (Produk Domestik Bruto). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menerapkan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penomenologi (*Phenomenology Research*). Penelitian

kepustakaan berarti menggunakan literature sebagai obyek kajian, sedangkan phenomenology juga merupakan obyek kajian guna melihat kenyataan/praktik yang ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari buku-buku, artikel jurnal, majalah, berita-berita dan data lain yang mendukung dilaksanakan penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian baru karena tidak ditemukan penelitian-penelitian sebelumnya, pada umumnya penelitian sebelumnya hanya membahas secara kuantitatif mengenai pengaruh antara *Islamic Microfinance* dengan PDB melalui variable berupa UMKM, sedangkan dalam penelitian ini, mencoba untuk mengungkapkan peran fatwa DSN-MUI dan peraturan OJK dalam pertumbuhan perekonomian. Kajian literatur digunakan untuk mendapatkan data berupa fatwa-fatwa DSN MUI yang berhubungan dengan *Islamic microfinance* dan data berupa peraturan OJK mengenai *Islamic Microfinance*. Selanjutnya studi phenomenology digunakan untuk menggambarkan bagaimana peran keduanya dalam melaksanakan pertumbuhan perekonomian. Untuk kemudahan memahami metode penelitian dalam penelitian ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Hasil Perolehan Data

Data	Literatur	Phenomenology
Fatwa	✓	-
Peraturan OJK	✓	-
<i>Islamic Micro Finance</i>	✓	✓
UMKM	✓	✓
PDB	✓	✓

Setelah data diperoleh, peneliti akan menjelaskan secara mendetail bagaimana peran fatwa DSN-MUI dan Peraturan OJK guna meningkatkan perekonomian. Penjelasan disini merupakan hasil dari studi yang dilakukan oleh peneliti melalui studi literatur dan studi fenomena yang ada. Kemudian dua studi itu digabungkan menjadi satu dalam penelitian ini, maka penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian yang akurat dari sisi kualitatifnya.

HASIL PENELITIAN

Kegiatan *Islamic Microfinance* tidak dapat dipisahkan dari fungsi utamanya yaitu sebagai media intermediasi antara yang kelebihan dana pemilik dana dan yang membutuhkan dana. Kegiatan ini berupa kegiatan simpan pinjam. Menyimpan bagi masyarakat yang berlebih, dan meminjam bagi masyarakat yang membutuhkan dana. Fungsi tersebut merupakan aturan dari OJK jika dilihat dari fungsi *Islamic Microfinance* yang sudah dijabarkan diatas. Dalam hal ini, OJK berperan dalam pengawasan fungsi utama dari *Islamic Microfinance*.

Pengawasan disini terdapat berbagai macam kegiatan, yang dapat dilihat pada tabel 2.

OJK mempunyai aturan khusus dalam hal nilai nominal uang tunai yang tersedia di kantor *Islamic Microfinance*, jika diamati, hal tersebut dikarenakan dalam kantor tersebut, kurangnya sisi keamanan yang jauh berbeda dengan keamanan Lembaga keuangan bank. Perbedaan kewanaman yang dibahas disini bukan hanya terjadi pada satu atau dua kantor *Islamic microfinance* saja. Tetapi juga diseluruh kantor *Islamic Microfiannce*. Bentuk keamanan juga bukan berarti ada atau tidak adanya *security*, tetapi keamanan yang dimaksud disini adalah dari sisi aturan perundang-undangan. Ketika undang-undang atau peraturan OJK sudah menetapkan nilai nominal minimal dari hasil rapat kerja, maka OJK tidak akan bertanggungjawab mengenai kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Maka untuk mengantisipasi kejadian tersebut, OJK memberikan solusi yaitu penyimpanan kelebihan dana di perbankan yang menjadi partner dari *Islamic Microfinance* tersebut.

Tabel 2
Garis Besar Peran OJK


Kegiatan	Peran OJK
Simpan	Mengawasi nominal uang tunai yang ada di kantor
Pinjam	Mengawasi ketepatan penyaluran pinjaman

Sisi pinjam, OJK berperan pada ketepatan penyaluran. Ketepatan penyaluran pada poin ini bermakna luas, penyaluran disini selain bermakna penyaluran hanya diberikan kepada masyarakat yang sesuai dengan criteria dari *Islamic Microfinance* berdasar pada peraturan OJK, juga bermakna pada nominal yang disalurkan. Berkaitan dengan nominal penyaluran dana pinjaman, hal ini tentu sangat berbeda dengan Lembaga Keuangan Bank, nominal dari Bank cenderung lebih besar dibandingkan dengan nominal pinjaman dari *Islamic Microfinance*. Dan disinilah peran OJK, yaitu mengawasi dan mengontrol kegiatan pinjaman pada *Islamic Microfinance*.

Pengawasan yang dilakukan OJK, dilakukan dengan cara penyeteroran laporan keuangan secara berkala dari pihak *Islamic Microfinance* terhadap pihak OJK. Pelaporan keuangan

didalamnya diharuskan lengkap sesuai dengan standar OJK, pada umumnya, standar pelaporan berupa aktiva dan passive, yang didalamnya pasti dijabarkan mengenai jumlah asset, jumlah simpanan dari anggota *Islamic Microfinance* dan jumlah penyaluran dana dari yang diperoleh. Sama halnya dengan perbankan, pada *Islamic Microfinance* diharuskan meminimalkan *Idle fund* (dana nganggur) karena hal tersebut dianggap sebagai penghambat kegiatan perputaran uang. Ketika berbicara tentang perputaran uang, maka erat hubungannya dengan penggunaan uang oleh UMKM yang dalam hal ini mendapat pinjaman dari *Islamic Microfinance*. Gambar dibawah ini akan mempermudah memahami penjelasan mengenai bagaimana peran OJK terhadap penyaluran dana yang berimbas pada perekonomian melalui UMKM:

Gambar 2
Peran OJK terhadap perekonomian melalui UMKM



Keterangan gambar:

1. merupakan penyaluran/pinjaman dari *Islamic Microfinance*,
2. merupakan UMKM,
3. merupakan uang yang beredar untuk kegiatan UMKM, baik digunakan untuk kegiatan produksi maupun untuk biaya tenaga kerjanya.

Tabel 3
Variasi produk *Islamic Microfinance* berdasar Fatwa DSN

Produk	Simpanan	Pinjaman
<i>Mudhorobah</i>	✓	✓
<i>Wadiah</i>	✓	✓
<i>Musyarokah</i>	-	✓
<i>Qardh</i>	-	✓
<i>Murobahah</i>	-	✓

Pelaporan keuangan secara berkala, *Islamic Microfinance* diharuskan mampu mempertanggungjawabkan pelaporan tersebut. Tanggungjawab disini bukan hanya kepada OJK, tetapi kepada masyarakat penyimpan dana. Adanya kewajiban bagi *Islamic Microfinance* untuk melaporkan kepada pemilik dana simpanan merupakan peraturan yang diberikan OJK kepada *Islamic Microfinance* diawal syarat pendirian. Hal tersebut sebagai bukti tanggungjawab *Islamic Microfinance* kepada masyarakat penyimpan dana, dalam konteks lebih mudah dapat disebut dengan laporan pemegang

saham, namun secara prinsip hal tersebut sangatlah berbeda.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI merupakan sebuah aturan baku dilaksanakannya kegiatan-kegiatan *Islamic Microfinance*. Seperti pada peraturan OJK, fungsi utama dari *Islamic Microfinance* adalah memberikan penyaluran dana bagi usaha sector mikro, begitu juga dengan fatwa DSN, fatwa DSN mengatur bagaimana cara-cara penyaluran dana agar tepat sasaran. Tepat sasaran yang dimaksud panneliti disini adalah tepat sasaran sesuai dengan aturan islam (*Sharia Compliance*) ataupun juga tepat sasaran sesuai pada peraturan dari OJK yaitu penyaluran terhadap sector mikro. Maka

dari itu, dalam hal ini, fatwa DSN memberikan peran berupa aspek kepatuhan syariahnya yang selanjutnya disebut *Sharia Compliance*. Aturan islam yang secara konseptual tidak hanya pada aturan pelaksanaan, tetapi juga aturan berupa kemanfaatan suatu kegiatan.


Hal yang paling sering dibahas dalam fatwa DSN berupa hukum dan aturan mengenai produk-produk yang ada dalam *Islamic Microfinance*. Sebenarnya secara garis besar produk dari lembaga keuangan umum dan lembaga keuangan islam tetaplah sama yaitu simpanan dan pinjaman, hanya saja dalam lembaga keuangan islam yang dalam pembahasan penelitian ini adalah *Islamic Microfinance* lebih mendetail, banyak macam jenisnya.

Berikut adalah table jenis-jenis produk dalam *Islamic Microfinance* yang sama dengan simpanan dan pinjaman

Peran Fatwa DSN-MUI dalam perekonomian melalui *Islamic Microfinance* berupa peraturan-peraturan syariah dalam kegiatannya. Praktik *Mudhorobah* dikenal dengan praktik simpanan dan pinjaman. Simpanan pada

Mudhorobah berupa perjanjian antara masyarakat penyimpan dana dengan pihak *Islamic Microfinance*. Praktik *Mudhorobah* berdasar pada fatwa DSN merupakan sebuah praktik antara pemilik modal dengan pengelola modalnya. Maka dalam aplikasi *Mudhorobah* yang pada dasarnya merupakan produk simpanan, *Islamic Microfinance* menjadi pengelola modalnya dan masyarakat penyimpan dana sebagai pemilik modalnya. Kegiatan-kegiatan antara penyimpan dana dan pengelola dana disini selalu diawasi oleh DSN melalui fatwanya, diantaranya adalah diharuskannya ada tranparansi dari pengelola modal sebagai bentuk tanggungjawab. Pada umumnya, praktik *mudhorobah* yangmana *Islamic Microfinance* sebagai pengelola dana, menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat peminjam, sehingga selanjutnya *Islamic Microfiannce* sebagai pemilik dana dan masyarakat peminjam sebagai pengelolanya. Pengelola dana disini berupa UMKM dan usaha dari UMKM haruslah usaha yang diperbolehkan menurut fatwa DSN-MUI. Berikut adalah gambar produk *mudhorobah* secara praktik.


Gambar 3
Peran DSN dalam *Mudhorobah*



Keterangan Gambar:

1. sebagai masyarakat penyimpan,
2. sebagai Islamic Microfinance dan
3. sebagai masyarakat peminjam melalui UMKM

Gambar 4
Peran DSN dalam *Wadiah*



Keterangan Gambar:

1. sebagai masyarakat penyimpan,
2. sebagai *Islamic Microfinance* dan
3. sebagai masyarakat peminjam melalui UMKM


Pola pembagian hasil dari kegiatan *Mudhorobah* adalah sesuai dengan kesepakatan diawal, pada umumnya pola pembagian hasil adalah 60:40, 60% untuk *Islamic Microfinance* dan 40% untuk UMKM.

Wadiah merupakan salah satu produk yang kategori sering digunakan didalam kegiatan *Islamic Microfinance* sehingga wadiah biasa disebut dengan titipan, berbeda halnya dengan *Mudhorobah*, *wadiah* merupakan jasa titipan dari masyarakat penyimpan kepada *Islamic Microfinance* yang selanjutnya oleh pihak *Islamic Microfinance* akan menyalurkan

kembali boleh kepada UMKM boleh juga kepada masyarakat yang membutuhkan karena factor kekurangan dari sisi ekonomi. (dapat dilihat pada gambar 4)

Musyarokah merupakan produk *Islamic Microfinance* yang sasaran utama adalah bagi pegiat usaha mikro yang kekurangan modal, pegiat usaha sudah mempunyai modal tetapi kurang untuk menjalankannya. Sehingga prosentase pembagian hasilnya disesuaikan dengan prosentase pengumpulan modal antara masyarakat peminjam yang dalam hal ini adalah UMKM dan *Islamic Microfinance*.


Gambar 5: Peran DSN dalam *Musyarokah*



Keterangan Gambar:

1. sebagai *Islamic Microfinance* dan
2. sebagai masyarakat peminjam melalui UMKM

Gambar 6: Peran DSN dalam *Qardh*



Keterangan Gambar:


1. sebagai *Islamic Microfinance* dan
2. sebagai masyarakat peminjam

Produk *Islamic Microfinance* lainnya yang bergerak dalam transaksi pinjaman adalah *Qardh*. *Qardh* dianggap sebagai alternative pinjaman tanpa tambahan pengembalian baik berupa bagi hasil maupun bonus. Dama halnya dengan *Wadiah*, *Qordh* merupakan produk dari *Islamic Microfinance* yang tujuan utama adalah membantu masyarakat peminjam yang tidak ada persyaratan bergerak dalam

bidang usaha. (dapat dilihat pada gambar 6)

Aktivitas atau pelayanan jasa jual beli dengan menunjukkan keuntungannya disebut dengan *Muhorobah*. Dalam kegiatan *Islamic Microfinance*, *Mudhorobah* digunakan sebagai alternative jual beli dengan system utang. Transaksi ini dapat dilakukan oleh UMKM maupun juga oleh masyarakat yang membutuhkan barang tersebut.

Gambar 7: Peran DSN dalam *Murobahah*



Keterangan Gambar:

1. sebagai *Islamic Microfinance* dan
2. sebagai masyarakat pemegang baik melalui UMKM maupun tidak.


KESIMPULAN DAN SARAN

Penjabaran diatas, menjelaskan pentingnya peran fatwa DSN MUI dan Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan kegiatan *Islamic Microfinance* guna untuk meningkatkan perekonomian melalui UMKM. Secara garis besar, fungsi utama dari *Islamic Microfinance* adalah untuk menyalurkan dana, dana tersebut akan bermanfaat melalui pengelolaan yang dilakukan oleh UMKM sebagai penopang

perkonomian. Sumber pendapatan dari *Islamic Microfinance* adalah berupa simpanan dari masyarakat yang kelebihan dana, dan pengeluaran dari *Islamic Microfinance* adalah penyaluran pinjaman terhadap UMKM maupun masyarakat yang membutuhkan karena factor ekonomi. Berikut ini adalah gambaran untuk mempermudah pemahaman mengenai peran Fatwa DSN MUI dan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka meningkatkan perekonomian.

Gambar 7

Peran DSN MUI dan OJK dalam Perekonomian



Gambar diatas menjelaskan mengenai bagaimana peran OJK dan DSN diharuskannya saling mendukung. OJK sebagai peraturan dari sisi negaranya dan DSN sebagai peraturan dari sisi keislamannya.

Apabila merujuk pada kesimpulan yang digambarkan diatas, maka diperlukan adanya produk tambahan yang memenuhi permintaan dan kebutuhan masyarakat pelaku usaha mikro yang menggunakan jasa *Islamic Microfinance*.

Selanjutnya, harapan bagi peneliti dalam penelitian ini dikembangkan kepada ranah kuantitatif bentung angka, sehingga dapat ditemukan hitungan yang membuktikan bahwasannya OJK dan DSN berperan secara bersama-sama dalam peningkatan perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

- Sahara, Ayu Yanita, (2013). Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga BI, dan Produk Domestik Bruto terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 1 (1), 149-157.
- Antonio, Muhammad Syafii. (2011). *Islamic Microfinance initiatives to Enchance small and medium enterprises in Indonesia*. *Journal Of Indonesian Islam*. 05(02), 314-334
- Suzuki, Yasushi, Sigit Pramono, Rufidah (2016) *Islamic Microfinance and Proverty Alleviation Program: Preliminary Research Findings From Indonesia*. *Share*, 5(1), 63-82
- Direktori LKM, 2018. *Data Lembaga Keuangan Mikro yang Terdaftar di OJK 2018*. Jakarta: OJK. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang perizinan usaha dan kelembagaan lembaga keuangan mikro*, 2018, Jakarta: OJK
- Baskara, I Gde Kajeng, (2013). *Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia*, *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 18(02).
- Division Economic Development and Employment Sector Project Financial Syatems Development, *Islamic Microfinance in Indonesia*.
- Mashita, Dian, Habib Ahmed, (2013) *why is growth of Islamic micro finance lower than its conventional counterparts in Indonesia?*, *Islamic Economic Strategis*, 21 (03)
- Mawardi, Imron, Ririn Tri Ratnasari, dan M. Nafik Hadi Ryandono (2012). *The effect of sharing financing and non-sharing financing on the risk and profitability of Islamic microfinance, the 2012 international Conference on Business and Management*, Phuket-Thailand.
- Wijono, Wiloejo Wirjo. *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro sebagai salah satu pilar system keuangan nasional: upaya konkrit memutuskan mata rantai kemiskinan*, *jurnal kajian ekonomi dan keuangan*, Jakarta, edisi khusus Desember 2005.